

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN
2019 TERHADAP KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM
DIJABAT *EX-OFFICIO* OLEH WALI KOTA BATAM
DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh : Fadhilah Fauzan
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH
Pembimbing II: Adi Tiaraputri, SH.,MH
Alamat : Jl. Diponegoro Ujung No.17, Pekanbaru
Email : dilaafauzan@gmail.com. Telepon : 0822-8758-8930**

ABSTRACT

Batam as an industrial area which development is carried out by the Batam Island Industrial Area Development Authority agency, has also been expanded into an autonomous region which later give birth to the Batam City Government. The existence of these two government agencies then creates problems in the management of Batam City in the form of overlapping / dualism of authority. To overcome this problem, the government then issued a new breakthrough by setting the Head of the Batam Concession Agency to be held ex-officio by the Mayor of Batam in the hope that the implementation of his duties and authority would be more effective. Therefore, the aim of this thesis research is first, the ex-officio determination of the Mayor of Batam from the point of view of state administrative law. Second, the ex-officio implications by the Mayor of Batam in public services. Third, the ideal arrangement for the relationship between the Batam City Government and the Batam Concession Agency.

This type of research can be classified into the juridical sociological research type, because it wants to see the correlation between the law and what happens in the field so as to reveal the effectiveness of the law's application. With the research location located at the Batam Concession Agency and the Batam City Government, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This research uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews, questionnaires and literature review.

From the research, there are three main points that can be concluded. First, in fact, the ex-officio implementation by the Mayor of Batam is something that is justified in state administrative law. Second, the ex-officio implementation carried out by the Mayor of Batam has no implication in resolving the problem of overlapping / dualism of authority that occurs in Batam City. Third, the ideal arrangement for the relationship between the Batam City Government and the Batam Concession Agency is needed necessary to integrate the Batam, Bintan, and Karimun Free Trade Zone and Free Port Exploitation Agency (BP BBK) by first issuing a Government Regulation as a form of further regulation regarding the work relationship between the Batam City Government and the Batam Concession Agency. There is suggestion from author; first, the central government requires assertiveness in resolving issues of overlapping / dualism of authority that occur immediately issued a legal product in the form of a government regulation regarding the working relationship between the city government and the Batam concession agency. Second, accelerate the transfer of assets from the Batam Concession Agency to the Batam City Government.

Keywords: Dualism – Authority – Public Service – Ex-officio

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batam sebagai salah satu kawasan khusus, perkembangannya sudah dimulai pada tahun 1970-an dalam bentuk Kecamatan Batam. Untuk pembangunannya sendiri, berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.¹ Kemudian pada tahun 1980-an, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Kecamatan Batam ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam.² Hingga pada tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kotamadya Batam berubah statusnya menjadi daerah otonom. Maka sejak saat itu, terdapat dua lembaga pemerintah yang menjalankan pemerintahan maupun pembangunan di Kota Batam, yaitu Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Berubahnya status Kotamadya Batam menjadi daerah otonomi merupakan titik balik bagi kedudukan hubungan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam³. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999⁴ telah diamanatkan untuk diterbitkannya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yang menjadi penyelenggara dan Badan Pengusahaan Batam “hanya” diikutsertakan. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan suatu produk hukum yang dimaksud tersebut.

Tidak adanya Peraturan Pemerintah

yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam mengakibatkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.⁵ Selain itu, eksistensi kedua lembaga yang didukung oleh struktur dan substansi hukum yang berbeda menyebabkan kebijakan pengelolaan Pulau Batam menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang setidaknya terjadi dalam empat aspek yaitu :⁶

1. Aspek Perizinan
Hal ini terealisasi dalam bentuk pengurusan perizinan yang dilakukan oleh dua instansi secara bersamaan.
2. Aspek Lahan
Adanya pembebanan ganda terhadap masyarakat dalam membayar kewajiban terkait lahan yang dimiliki yaitu Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) kepada Badan Pengusahaan Batam dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada pemerintah Kota Batam.
3. Aspek Tata Ruang
Terlihat dari Pemerintah Kota Batam yang telah melaksanakan kewajiban dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan tata ruang di wilayah Kota Batam.
4. Aspek Aset
Terlihat pada setiap kebutuhan lahan yang diperlukan oleh pemerintah Kota Batam harus mengajukan permohonan kepada Badan Pengusahaan Batam dan mendapatkan persetujuannya. Secara *de facto*, sejumlah sarana pemerintah telah dikelola oleh pemerintah Kota Batam, tetapi status asetnya masih berada pada Badan Pengusahaan Batam (penetapan lokasinya).

Tidak lama ini, pada tanggal 17 September 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 sebagai bentuk perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Peraturan

¹ <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>, diakses, tanggal, 10 September 2020.

² https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, diakses, tanggal, 14 Desember 2019.

³ Badan Pengusahaan Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam, merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Pengusahaan Batam di pimpin oleh seorang kepala yang kemudian disebut sebagai kepala Badan Pengusahaan Batam. Kepala Badan Pengusahaan Batam diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

⁴ Lihat Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

⁵ <http://www.haluankepri.com/rubrik/opini/102178bp-batam-danatau-pemko-batam.html>, diakses, tanggal 29 April 2020.

⁶ Alexander Yanuard Dalla dan Friska Natlia Hutabarat, “Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam”, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Mei 2018, hlm. 144-146.

Pemerintah tersebut kemudian menjadi payung hukum dari kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam melantik Wali Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam yang baru.⁷ Hal ini berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa, “Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.”⁸

Terobosan baru inilah yang dianggap sebagai jalan untuk memuntaskan dan mengakhiri tumpang tindih/dualisme kewenangan yang terjadi di Kota Batam. Dengan penunjukan Wali Kota Batam sebagai pimpinan Badan Pengusahaan Batam diharapkan akan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta memberi kepastian kepada masyarakat maupun para investor (dalam hal perizinan dan pembangunan infrastruktur di Batam).⁹

Berdasarkan uraian masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan kebijakan Wali Kota Batam *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam serta dampak dan pengaturan idealnya terhadap hubungan kedua instansi tersebut jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2019 TERHADAP KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM DIJABAT *EX-OFFICIO* OLEH WALI KOTA BATAM DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penetapan *ex-officio* Wali Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 sudah tepat menurut perspektif hukum administrasi negara ?
2. Apakah implikasi dari Wali Kota Batam

⁷ <https://batam.tribunnews.com/2019/09/28/resmi-dilantik-jadi-kepala-bp-batam-ini-tugas-besar-menanti-rudi>, diakses, tanggal 4 Desember 2019.

⁸ Lihat Pasal 2a ayat 1 point a Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

⁹ <http://sindobatam.com/fpk-dukung-wali-kota-ex-officio-kepala-bp-batam/>, diakses, tanggal 22 Januari 2020.

ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Batam?

3. Bagaimanakah idealnya pengaturan terhadap hubungan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum administrasi negara terhadap penetapan *ex-officio* Wali Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari Wali Kota Batam *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Batam.
- c. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal terhadap hubungan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis.¹⁰ Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut Bagir Manan, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.¹¹ Mengenai hal-hal dalam bidang legislatif wewenang itu dijalankan oleh badan-badan

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 93.

¹¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 78.

perundang-undangan, yaitu Pemerintah bersama DPR (pembentuk undang-undang). Pemerintah atas dasar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 22 UUD 1945 dan mungkin juga seorang Menteri atas dasar delegasi kekuasaan perundang-undangan. Mengenai hal-hal yang terletak dalam bidang eksekutif wewenang negara itu dijalankan oleh Presiden (pemerintah) atau Menteri.¹²

2. Teori Politik Hukum

Tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Moh Mahfud MD, dalam bukunya mengemukakan politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah suatu data yang diperoleh dari penyelidikan yang dilakukan menurut hukum terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
2. Badan Pengusahaan Batam merupakan lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan,

pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.¹⁵ Dahulunya dikenal dengan Otorita Batam.

3. *Ex-officio* diartikan sebagai karena jabatan.¹⁶ Dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Batam, yaitu Kantor Wali Kota Batam dan Kantor Badan Pengusahaan Batam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wali Kota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Masyarakat kota Batam, dan Investor yang ada di Kota Batam.

b. Sampel

Kepala Sub Bagian Peraturan Biro Hukum Badan Pengusahaan Batam, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan Batam, Kepala Seksi Publikasi Bidang Hubungan Masyarakat Kota Batam, 100 orang Masyarakat Batam, 25 orang Investor yang ada di Kota Batam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara maupun kuisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

¹² Mexasai Indra, "Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm. 45.

¹³ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

¹⁴ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232-241.

¹⁵ <https://bpb Batam.go.id/about>, diakses, tanggal 26 November 2019.

¹⁶ Jhon M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1989, hlm. 224.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 190.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 30.

- a. Wawancara.
- b. Kuisisioner.
- c. Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaknai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, dan Keadilan.²⁰

3. Organisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara Pemerintahan di Daerah terdiri dari : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Perangkat Daerah

B. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

1. Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Istilah Kawasan Bebas (*Free Zone*) untuk suatu FTZ, didefinisikan sebagai “*a part of the territory of a contracting party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the custom territory*” yang artinya adalah bagian dari wilayah suatu negara dimana setiap barang yang masuk bebas dari kewajiban pabean. Artinya batasan suatu KPBPB adalah suatu kawasan khusus yang berada di luar wilayah pabean atau terpisah dari pabean (dibebaskan dari kewajiban bea masuk, PPN, PPnBm), yang ditetapkan dengan Undang undang.²¹

Dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas beberapa hambatan dari perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dengan tujuan mempermudah urusan birokrasi dan menarik investor-investor baru untuk berinvestasi. Pembebasan dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai (terpisah dari daerah pabean), yang meliputi :²²

1. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.
2. Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di KPBPB diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai.

2. Karakteristik Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas didasari oleh beberapa karakteristik berikut, antara lain :²³

1. Kawasan industri yang mencakup industri pengolahan dan industri logistik di sekitar pelabuhan dengan batasan yang jelas atau biasa

¹⁹ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.cit.*, hlm. 26.

²⁰ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Pringgadi Kridiarto, *et. al.*, “Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia”, *Bulletin Kawasan*, Edisi 24, Tahun 2009, hlm. 12.

²² Lihat Pasal 11 Ayat 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

²³ Pringgadi Kridiarto, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- disebut “*enclave*”
2. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di dalam industri pengolahan tersebut berorientasi ekspor
 3. Secara geografis, pusat kegiatannya terletak di lokasi strategis
 4. Tersedia paket insentif yang menarik, yang dikenal dengan penyediaan paket regulasi dan kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi pengembangan investasi secara besar-besaran
 5. Biasanya pengembangan KPBPB atau FTZ ini didominasi oleh investasi asing.

3. Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Batam dengan letaknya yang unik serta khusus, yaitu berada di sisi jalur perdagangan internasional, membuatnya dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal inilah yang kemudian membuat Batam ditetapkan sebagai suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Dengan kawasan yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.²⁴ Yang di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.²⁵

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sejatinya memiliki ciri khas tersendiri, yaitu : merupakan FTZ berpenduduk,

berpembatas alamiah, mencakup beberapa pulau, menjadi bagian sistem ekonomi Nasional, bukan *Unequal Treatment* dari perspektif WTO.²⁶

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Batam

Sebelum adanya ketetapan pemerintah pusat untuk menjadikan Batam sebagai pusat perdagangan dan industri, secara yuridis formal pulau ini hanya berstatus wilayah setingkat desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Pulau Buluh (warisan Belanda hingga tahun 1965). Hingga pada proses pembentukan wilayah Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tanjungpinang sebagai ibu kotanya, pulau Batam termasuk dalam 17 lingkup kecamatan Kabupaten tersebut. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984, status Batam ditingkatkan menjadi Kotamadya Administratif meliputi wilayah 186 pulau yang dibagi menjadi tiga kecamatan, yakni kecamatan Batam Barat, kecamatan Batam, dan kecamatan Belakang Padang.²⁷ Kemudian pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, dan dengan Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 Pulau Batam akhirnya ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri.²⁸

B. Gambaran Umum Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Kota Batam awalnya adalah sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dengan nama Kecamatan Belakang Padang (Undang-Undang Darurat nomor 19 Tahun 1957). Namun setelah dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka dari itu dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 menjadikan Kota Administratif Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang mempunyai kedudukan dan 20 kewenangan daerah sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Dan pada saat

²⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2007.

²⁵ Lihat Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007.

²⁶ Heri Muliono, *et.al*, *Batam Free Trade Zone (Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi)*, hlm. 3-12.

²⁷ *Ibid*, hlm. 17.

²⁸ https://jdih.batam.go.id/?page_id=500 diakses, tanggal, 6 Oktober 2020.

inilah Pemerintah Kota Batam terbentuk.²⁹

Setelah adanya pemerintah Kota Batam, yang dahulunya segala urusan pemerintahan dan pembangunan berada pada Otorita Batam (selaku penyelenggara pemerintahan tunggal pada era tahun 1971-1983 yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna) kemudian menjadikan beberapa kewenangannya beralih menjadi kewenangan pemerintah Kota Batam.

C. Gambaran Umum Badan Pengusahaan Batam

Menurut sejarah, cikal bakal berdirinya Otorita Batam bermula dari pandangan Jenderal Soeharto yang ditugaskan untuk menjaga pertahanan di Batam sebagai titik terluar Indonesia, dan sekaligus melihat bahwa Batam dapat dijadikan suatu daerah industri karena letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Sehingga pada tahun 1970-an, melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pembangunan Pulau Batam, dibentuklah suatu Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan penguasa tersebut dikenal dengan Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam).

Pada tahun 2007, diterbitkan PP Nomor 46 Tahun 2007 yang mengubah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan). Peralihan nama instansi ini disebabkan oleh ditetapkannya Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang kemudian disusul oleh Bintan dan Karimun.³⁰

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Administrasi Negara terhadap Penetapan *Ex-officio* Wali

²⁹<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamk/batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-di-batam/> diakses, tanggal, 7 Oktober 2020.

³⁰<https://nasional.tempo.co/read/139332/otorita-batam-berganti-nama/full&view=ok> diakses, tanggal, 13 November 2020.

Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019

1. Dasar Hukum Penetapan *Ex-officio* Wali Kota Batam

Penetapan Kepala Badan Pengusahaan Batam dijabat *Ex-officio* oleh Wali Kota Batam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Wali Kota Batam yang secara *ex-officio* menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam harus memenuhi syarat : tidak sedang menjalankan masa tahanan atau tidak berhalangan sementara.³¹ Yang kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Kawasan dan dengan masa jabatan selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

2. Problematika Penetapan *Ex-officio* Wali Kota Batam

Terbitnya Peraturan Pemerintah terkait penetapan *ex-officio* ini sedikitnya mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dibuktikan dengan aksi raturan pegawai Badan Pengusahaan Batam yang menandatangani aspirasi tolak *ex-officio*, hingga beberapa ahli maupun praktisi hukum yang ada di Kota Batam yang ikut mengkritisi. Dari pihak Badan Pengusahaan Batam sendiri mengaku menjadi terusik karena merasa merintis, membangun, dan menjadikan Batam sebagai salah satu kota destinasi investasi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia di dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Namun setelah 47 tahun harus merelakan jabatan mentereng berbalut fasilitas 'ibukota', kepada tokoh yang berlatar belakang politisi; Wali Kota yang dipilih di moment politik (pilkada).³² Sedangkan komentar beberapa ahli maupun praktisi hukum lebih kepada pengkajian kebijakan *ex-officio* terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

3. Perspektif Hukum Administrasi Negara terhadap Penetapan *Ex-officio* Wali Kota Batam

Jika dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan *ex-officio* sejatinya merupakan hal yang dibenarkan, karena menjadi salah satu konsep pengisian

³¹ Lihat Pasal 2A Ayat 1b Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

³² *Ibid.*

jabatan. *Ex-officio* merupakan suatu pengisian jabatan atas dasar perintah Undang-Undang yang pengaturannya secara *lex specialis derogate legi generali* dalam suatu produk hukum. Yang mana hal ini berimplikasi pada tidak adanya syarat atau kriteria dari seorang pemangku jabatan secara *ex-officio*

Jika dilihat dari retorika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap salah satu larangan (tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara) yang perlu diperhatikan oleh Kepala Daerah. Penetapan *ex-officio* oleh Wali Kota Batam tidaklah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini dikarenakan status Badan Pengusahaan Batam sebagai suatu Badan Layanan Umum penuh³³ menyebutkan bahwa pemimpin Badan Layanan Umum adalah Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang bertugas sebagai penanggung jawab urusan operasional dan keuangan Badan Layanan Umum. Pejabat pengelola Badan Layanan Umum ini selanjutnya disebut sebagai pejabat pengelola.³⁴

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juga menyatakan bahwa pejabat pengelola Badan Layanan Umum dan pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum.³⁵ Redaksional kata 'dapat terdiri' dalam pasal tersebut berarti, tidak mewajibkan pejabat pengelola Badan Layanan Umum harus diisi oleh seorang pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil. Dengan demikian berarti Kepala Badan Pengusahaan Batam tidak termasuk klasifikasi pejabat negara.

B. Implikasi Wali Kota Batam *Ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kota Batam

1. Implikasi Wali Kota Batam *Ex-*

³³ <http://blu.djpb.kemenkeu.go.id/index/bludiakses>, tanggal, 19 November 2020.

³⁴ Lihat Pasal 1 Ayat 8 dan 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020.

³⁵ Lihat Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.

officio Kepala Badan Pengusahaan Batam terhadap Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi

Penetapan *ex-officio* oleh Wali Kota Batam yang diharapkan dapat mengatasi dualisme kewenangan yang dirasakan oleh kalangan investor di Kota Batam, pada dasarnya tidak berimplikasi pada pengharapan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui penyebaran kuisioner pada 25 orang investor yang menyatakan bahwa belum di rasakannya kepastian hukum oleh kalangan investor sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV.1

Jawaban Investor Mengenai Didapatinya Kepastian Hukum setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Ya	3	12%
2.	Tidak	22	88%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

Penetapan *ex-officio* justru berdampak dengan adanya ketidakpastian terkait peraturan, lahan, infrastruktur hingga kepastian insentif bagi investor. Selain belum mendatangkan kepastian hukum, pemberlakuan *ex-officio* oleh Wali Kota Batam juga tidak berimplikasi pada peningkatan dan penambahan kemudahan bagi investor dalam pengurusan izin usaha. Pengurusan izin ini berlaku sama saja baik sebelum maupun sesudah ditetapkannya *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.

Tabel IV.2

Jawaban Investor Mengenai Kemudahan Pengurusan Izin setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Ya	9	36%
2.	Tidak	16	64%
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Hasil Kuisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

2. Implikasi Wali Kota Batam *Ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam terhadap Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah Kota Batam

Penetapan *Ex-officio* oleh Wali Kota Batam pada dasarnya tidak berimplikasi secara signifikan. Karena penetapan *ex-officio* ini tidak menyebabkan terjadinya pelebaran maupun adanya tindakan saling akuisisi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Dalam

praktiknya, setelah diberlakukannya *ex-officio* oleh Wali Kota Batam, kedua instansi ini tetap beroperasi dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Hanya saja yang dulunya dua orang pemimpin di dua instansi berbeda, sekarang disatukan menjadi satu orang pemimpin yang menyebabkan adanya penambahan tugas yang diemban oleh Wali Kota Batam *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam. Setelah sekaligus menjabat sebagai *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam, Wali Kota Batam mempunyai tugas dan wewenang tambahan yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.³⁶

3. Implikasi Wali Kota Batam *Ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam terhadap Pelayanan Publik di Kota Batam

Mengacu pada 4 aspek yang mengalami tumpang tindih/dualisme kewenangan sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang masalah penelitian ini, berikut penjabarannya setelah ditetapkannya *ex-officio* :

1. Aspek Perizinan

Perhatian pemerintah terhadap Pulau Batam yang berujung pada penetapan *ex-officio* oleh Wali Kota Batam guna menghapuskan dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam praktiknya belum terealisasi secara sempurna. Karena hingga saat ini masih ditemui perizinan yang masih harus dilakukan di dua tempat (instansi) berbeda, yaitu dengan kewajiban memenuhi suatu berkas dari Badan Pengusahaan Batam terlebih dahulu setelahnya baru dapat beranjak mengurus perizinan di Pemerintah Kota. Perizinan tersebut berupa Izin Mendirikan Bangunan yang membutuhkan fatwa planologi dari Badan Pengusahaan Batam.³⁷

³⁶ Lihat Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Mokhammad Ikhsan, Kepala Seksi Informasi Penanaman Modal DPMPSTP Kota Batam, Hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2021, Bertempat di Mal Pelayanan Publik Batam.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner kepada 100 orang responden, dengan 51 tanggapan terakumulasi pada pilihan pengurusan perizinan. Mengenai perbandingan pengurusan pelayanan perizinan sesudah Wali Kota Batam *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel IV.3
Jawaban Responden Mengenai Perbandingan Pelayanan Pengurusan Perizinan setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Lebih Sulit	10	20%
2.	Sama Saja	34	66%
3.	Lebih Mudah	7	14%
Jumlah		51	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

Dari hasil kuisisioner diatas, selain belum adanya penambahan kemudahan dalam mengurus perizinan, terkait biaya yang dikenakan pada masyarakat Batam juga tidak mengalami peringanan baik sesudah maupun sebelum *ex-officio* oleh Wali Kota Batam.

Tabel IV.4
Jawaban Responden Mengenai Perbandingan Biaya Pengurusan Perizinan setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Lebih Mahal	12	23%
2.	Sama Saja	36	71%
3.	Lebih Murah	3	6%
Jumlah		51	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

2. Aspek Lahan

Diberlakukannya *ex-officio* oleh Wali Kota Batam sangat diharapkan oleh masyarakat Batam untuk dapat membawa perubahan dengan dibebaskannya salah satu pajak tanah yang membebani mereka. Namun berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner kepada 100 responden, dengan 72 tanggapan terakumulasi pada pilihan pengurusan pembayaran UWTO, didapati data bahwa hingga saat *ex-*

officio oleh Wali Kota Batam diberlakukan masyarakat Batam masih diharuskan untuk membayar UWTO sekaligus PBB.

Tabel IV.5
Jawaban Responden Mengenai
Pembebanan Pajak Tanah setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Tidak, UWTO Saja	3	4%
2.	Ya, Keduanya	63	88%
3.	Tidak, PBB Saja	6	8%
	Jumlah	72	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

Dalam wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang telah melakukan pengurusan pembayaran UWTO menyatakan bahwa tidak ada peningkatan tahapan pengurusan pembayaran UWTO baik sesudah maupun sebelum *ex-officio* oleh Wali Kota Batam diberlakukan. Beliau menyatakan bahwa pengurusan pembayaran UWTO yang masih dipegang oleh Badan Pengusahaan Batam menyulitkan dan membebani ia selaku masyarakat Batam. Hal ini didasari oleh banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi, membuat pengurusan pembayaran UWTO tersebut memakan waktu yang lama. Untuk persyaratannya, masyarakat harus melampirkan antara lain :

- a. Akta jual beli
- b. Faktur UWTO yang lama
- c. Sertifikat Rumah
- d. Foto rumah
- e. Bukti pembayaran PBB
- f. Fatwa Planologi
- g. Izin Mendirikan Bangunan
- h. Pemecahan Lokasi (PL)
- i. Surat Keputusan Ketua Otorita
- j. Surat perjanjian
- k. Kartu Keluarga
- l. Kartu Tanda Penduduk

Ketika seluruh persyaratan dilengkapi, kemudian akan diverifikasi dengan jangka waktu kurang lebih dua minggu. Setelahnya akan diterbitkan faktur UWTO yang baru dengan nominal perincian pembayarannya. Faktur ini

berlalu sebulan. Dan dalam sebulan tersebut harus dibayarkan. Jika tidak, pengurusan diulang semula dari awal.³⁸

Tabel IV.6
Jawaban Responden Mengenai Jangka
Waktu Pengurusan Pembayaran UWTO
setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	1-3 Bulan	26	36%
2.	4-6 Bulan	28	39%
3.	7-9 Bulan	13	18%
4.	>12 Bulan	5	7%
	Jumlah	72	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

Dengan tidak berimplikasinya pemberlakuan Wali Kota Batam *ex-officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam terhadap penghapusan salah satu pajak tanah yang dibebankan kepada masyarakat Batam tersebut, hal inilah yang kemudian membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan menjadi berkurang.

Tabel IV.7
Jawaban Responden Mengenai Tingkat
Kepuasan Masyarakat dalam Pengurusan
Pembayaran UWTO setelah *Ex-officio*

No	Jawaban	Tanggapan	Persentase
1.	Cukup Puas	18	25%
2.	Puas	14	19%
3.	Tidak Puas	40	56%
	Jumlah	72	100%

Sumber : Data Hasil Kuisisioner, diolah pada tanggal 9 Januari 2021

3. Aspek Tata Ruang

Dengan diberlakukannya *ex-officio* oleh Wali Kota Batam juga tidak berimplikasi pada aspek penataan ruang dan wilayah Batam. Hal ini terlihat hingga saat ini setiap yang berkepentingan dengan pembebasan lahan harus dengan pemberian izin penggunaan lahan oleh Badan Pengusahaan Batam. Dan Pemerintah

³⁸ Wawancara dengan Bapak Purwanto, Masyarakat Kota Batam, Hari Kamis, Tanggal 7 Januari 2021, Bertempat di Mal Pelayanan Publik Batam.

Kota hanya sebagian urusan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan struktur dan bentuk bangunan di atasnya.

Yang seharusnya memberikan kewenangan pada Pemerintah Kota Batam untuk menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepenuhnya. Namun pada praktiknya, di sisi lain Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola wilayah pada periode sebelumnya, juga memiliki rencana tata ruang dan rencana pengembangan wilayah yang masih digunakan terutama untuk pembangunan industri.

4. Aspek Aset

Dengan adanya *ex-officio* oleh Wali Kota Batam, sejumlah sarana Pemerintah yang secara *de facto* telah dikelola oleh Pemerintah Kota Batam, tetapi status assetnya masih berada pada Badan Pengusahaan Batam. Satu persatu beralih menjadi asset Pemerintah Kota Batam, walaupun dalam peralihan tersebut masih memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan asset yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam berasal dari Menteri Keuangan, sehingga jika ada pengalihan harus atas izin Kementerian tersebut setelah data-data yang diperlukan terpenuhi dan telah melewati penilaian serta penelitian terlebih dahulu.³⁹

C. Pengaturan Ideal terhadap Hubungan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam

1. Filosofi Pembentukan Badan Pengusahaan Batam

Filosofi lahirnya Otorita Batam sendiri semata-mata sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan Pulau Batam sebagai wilayah industri yang dinilai memiliki posisi sangat strategis sebagai perairan perdagangan internasional, demi memajukan pulau Batam yang telah dilakukan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga Pemerintah Pusat yang menjalankan urusan khusus berupa pemajuan industry, pengelolaan dan

pengembangan kawasan, menarik investor hingga menyediakan lahan untuk investor dan sebagainya.

2. Dinamika Perubahan Regulasi Badan Pengusahaan Batam

Berikut rincian mengenai dinamika perubahan regulasi Otorita Batam hingga beralih menjadi Badan Pengusahaan Batam.

Tabel IV.8
Dinamika Perubahan Regulasi
Badan Pengusahaan Batam

Produk Hukum	Inti	Penjelasan
Keppres Nomor 65 Tahun 1970	Batam basis logistik pertamina	-
Keppres Nomor 74 Tahun 1971	Batuampar sebagai Daerah Industri berstatus <i>entrepot partikelir</i>	<i>Entrepot Partikelir</i> adalah suatu tempat perusahaan partikular yang berfungsi sebagai pusat penerimaan barang untuk distribusi, dengan pelabuhan alih-kapal barang impor atau penyimpanan sementara sebelum direeksport, tanpa control pabean
Keppres Nomor 41 Tahun 1973	Penetapan Daerah Industri Pulau Batam	Lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam beserta kewenangan terkait Hak Pengelolaan

³⁹ Wawancara dengan Ibu Kusumadewi Puspitasari, Kepala Sub Bagian Peraturan Biro Hukum Badan Pengusahaan Batam, Hari Sabtu 24 Oktober 2020, Bertempat di Politeknik Negeri Batam.

		Lahan			Pemerintah Kota Batam dan diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Dan perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam
PP Nomor 34 Tahun 1983	Pembentukan Kotamadya Batam	Berada di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau			
Keppres Nomor 28 Tahun 1992	Penambahan wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan penetapan sebagai kawasan berikat	Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industry pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangunan, perekayasaan penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor			
UU Nomor 53 Tahun 1999	Pembentukan Kota Batam	Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi dasar sejumlah daerah dimekarkan sebagai daerah otonom, salah satunya Batam. Maka lahirlah			
			UU Nomor 25 Tahun 2000	Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	Terdiri atas Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang.
			PP Nomor 46 Tahun 2007	Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Dengan jangka waktu 70 tahun setelah diberlakukannya PP ini. Sekaligus pergantian nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OB) menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

		(BP)
Keppres Nomor 9 Tahun 2008	Pembentukan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Dewan Kawasan Batam dibentuk terlebih dahulu oleh Presiden, kemudian Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
PP Nomor 6 Tahun 2011	Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Pola pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaan merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU
PP Nomor 62 Tahun 2019	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007	Penetapan Kepala Badan Pengusahaan Batam dijabat <i>ex-officio</i> oleh Wali Kota Batam

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

3. Dinamika Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019

Dalam regulasi pembentukan Kota Batam telah dinyatakan bahwa setelah terbentuknya daerah otonom Batam, Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP) dalam penyelenggaraan dan pembangunan di daerahnya. Dan lebih lanjut diperlukan suatu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah terkait hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam (BP). Namun dalam perjalanannya, hingga kini belum didapati produk hukum sebagai pengaturan lebih lanjut terkait hubungan kerja kedua instansi tersebut.

Dan terkait tumpang tindih/dualisme kewenangan yang terjadi, Pemerintah justru menerbitkan

pengaturan terbaru diluar amanat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 diyakini sebagai suatu langkah untuk menghapuskan dualisme kewenangan pengelolaan dan pengembangan Pulau Batam antara Kepala Badan Pengusahaan Batam dengan Wali Kota Batam.⁴⁰ Sehingga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tersebut diatur bahwa Kepala Badan Pengusahaan Batam dijabat *ex-officio* oleh Wali Kota Batam sehingga pelaksanaan tugas dan wewenangnya akan lebih efektif.

4. Pengaturan Ideal terhadap Hubungan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam

Guna mengurangi potensi konflik yang tidak berkesudahan (tumpang tindih/dualisme kewenangan), peneliti merekomendasikan suatu pengaturan yang ideal terkait hubungan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Berupa pengintegrasian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BP BBK) dengan beberapa pandangan sebagai berikut :

1. Mengingat tidak berimplikasinya penetapan *ex-officio* oleh Wali Kota Batam dalam menghapuskan dualisme kewenangan pengelolaan dan pengembangan Pulau Batam antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.
2. Mengingat FTZ Batam, FTZ Bintan, dan FTZ Karimun masih berada di dalam 1 kawasan daerah pengembangan, yaitu dalam satu kesatuan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bertujuan untuk membentuk diversifikasi usaha di masing-masing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.⁴¹
4. Menghindari potensi tumpang tindih dan disharmonisasi sehingga tercapainya efisiensi.
5. Menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Kepulauan Riau.
6. Mempercepat pelaksanaan

⁴⁰ Lihat Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

⁴¹<https://batampos.id/2020/08/28/ftz-di-batam-bintan-karimun-dan-tanjungpinang-disatukan/> diakses, tanggal, 6 Maret 2021.

pengembangan dan peningkatan daya saing yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Yang selanjutnya menempatkan kewenangan BP BBK tersebut dibawah kendali Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Agar terciptanya hubungan kewenangan yang hierarkis antara Dewan Kawasan dan Gubernur.

Namun sebelum pengintegrasian Badan Pengusahaan dilakukan, sangat perlu bagi Pemerintah untuk memperhatikan langkah yang harus diambil. Yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menjabarkan pembagian kewenangan dan wilayah kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Salah satu pengaturan yang sangat diperlukan adalah terkait pengelolaan lahan atau pertanahan di Kota Batam. Meningat seluruh Hak Pengelolaan Lahan (HPL) selama ini menjadi kewenangan dari Badan Pengusahaan Batam, hendaknya dibagi sebagian dengan Pemerintah Kota Batam, khususnya terkait Hak Pengelolaan Lahan permukiman masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif hukum administrasi negara terhadap penetapan *ex-officio* Wali Kota Batam sejatinya merupakan suatu hal yang dibenarkan.
2. Pelaksanaan *ex-officio* oleh Wali Kota Batam tidak berimplikasi pada terselesaikannya masalah tumpang tindih/dualisme kewenangan yang terjadi di Kota Batam.
3. Pengaturan ideal terhadap hubungan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dilakukan dengan pengintegrasian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BP BBK) dengan terlebih dahulu menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut terkait hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yaitu:

1. Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih/dualisme kewenangan yang terjadi. Dengan segera menerbitkan suatu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah terkait hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam sebagai bentuk pembagian kewenangan secara jelas (dalam hal menyatukan kewenangan atau memisahkan secara tegas kewenangan antara kedua lembaga tersebut).
2. Mempercepat penyerahan aset dan dokumen dari Badan Pengusahaan Batam kepada Pemerintah Kota Batam sesuai kebutuhan dalam mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
- Muliono, Heri, *et.al*, *Batam Free Trade Zone (Sebuah Kiat Pembangunan Ekonomi)*.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah

- Alexander Yanuard Dalla dan Friska Natlia Hutabarat, 2018, "Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam",

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Mei.

Jhon M Echols dan Hassan Shadily, 1989, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mexasasai Indra, 2010, "Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus.

Pringgadi Kridiarto, *et. al*, 2009, "Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia", *Bulletin Kawasan*, Edisi 24.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046.

D. Website

<https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>, diakses, tanggal, 10 September 2020.

https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, diakses, tanggal, 14 Desember 2019.

<http://www.haluankepri.com/rubrik/opini/102178bp-batam-danatau-pemko-batam.html>, diakses, tanggal 29 April 2020.

<https://batam.tribunnews.com/2019/09/28/resmi-dilantik-jadi-kepala-bp-batam-ini-tugas-besar-menant-rudi>, diakses, tanggal 4 Desember 2019

<http://sindobatam.com/fpk-dukung-wali-kota-ex-officio-kepala-bp-batam/>, diakses, tanggal 22 Januari 2020.

<https://bpbatam.go.id/about>, diakses, tanggal 26 November 2019.

<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-di-batam/> diakses, tanggal, 7 Oktober 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/139332/orita-batam-berganti-nama/full&view=ok> diakses, tanggal, 13 November 2020.

<http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=126> diakses, tanggal, 19 November 2020.

<https://batampos.id/2020/08/28/ftz-di-batam-bintan-karimun-dan-tanjungpinang-disatukan/> diakses, tanggal, 6 Maret 2021.